



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 69/KEP/BSN/2/2015

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komite Teknis 07-03 Nanoteknologi, Badan Standardisasi Nasional; Nomor: 001/KT Nano/BSN/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Penyampaian BSN13 Komite Teknis 07-03 Nanoteknologi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2015.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 69/KEP/BSN/2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

DAFTAR PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/TS 11931:2015	Nanoteknologi – Kalsium karbonat berskala nano dalam bentuk serbuk- Karakteristik dan pengukuran (ISO /TS 11931:2012, IDT)
2.	SNI ISO/TS 11937:2015	Nanoteknologi – Titanium dioksida berskala nano dalam bentuk serbuk- Karakteristik dan pengukuran (ISO /TS 11937:2012, IDT)
3.	SNI ISO/TS 16195:2015	Nanoteknologi – Pedoman untuk pengembangan bahan uji yang mewakili mengandung objek nano dalam bentuk serbuk kering (ISO /TS 16195:2013, IDT)

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
4.	SNI ISO/TS 17200:2015	Nanoteknologi – Partikel nano dalam bentuk serbuk - Karakteristik dan pengukuran (ISO / TS 17200:2013, IDT)
5.	SNI ISO/TS 80004-6:2015	Nanoteknologi – Kosakata - Bagian 6: Karakterisasi objek nano (ISO / TS 80004-6:2013, IDT)

KEPALA BALAI STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA